

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dengan kebijakan kriminal, yaitu dengan sarana penal (Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) maupun dengan sarana non penal (deradikalisasi, dan upaya-upaya lain). Kedua upaya tersebut ternyata kurang efektif untuk dilakukan dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Upaya penanganan aksi terorisme dengan kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal, baik dengan melakukan “pembinaan” maupun “penyembuhan” terpidana/ pelanggar hukum. Adanya pengintegrasian/ penyatuan antara sarana penal dan non penal. Jika cara ini dilakukan, masalah terorisme akan dapat diatasi dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dapat berjalan secara efektif. Tentunya juga harus didahului dengan adanya perbaikan pada masing-masing caranya, baik penal maupun non penal. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan, maka angka terorisme dapat

menurun, sehingga masyarakat tidak lagi merasa ketakutan karena ancaman terorisme dan dapat membuat kehidupan bangsa Indonesia semakin maju dan memiliki nilai positif di mata internasional.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan aksi terorisme di Indonesia, maka cara-cara yang sebaiknya dilakukan adalah:

1. Terhadap upaya penal dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yaitu mengenai informasi intelijen, masa penahan, pelatihan militer, hukuman isolasi penuh, pengawasan ketat dalam penjara terhadap nara pidana (*maximum security*), serta penebaran kebencian dan permusuhan yang berbasis SARA.
2. Terhadap upaya non penal dilakukan kerjasama menyeluruh antara TNI, POLRI dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya deradikalisasi tetapi juga defundamentalisasi (*threatment* yang dilakukan berbeda-beda pada tiap pelaku), peningkatan kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan pada masyarakat, penanaman rasa cinta kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid., Sunardi., dan Muhammad. I. S, 2004. *Kejahatan Terorisme- Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- _____. Tanpa Tahun. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lili Evelin. 2003. *Skripsi “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi tentang Kebijakan Kriminalisasi dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Permana, Heru. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rakyan Adi Brata. 2005. *Skripsi “Pengaktegorian GAM sebagai Organisasi Teroris berdasarkan Hukum Internasional (Studi Banding dengan IRA sebagai Organisasi Teroris Internasional)”*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Sari Mandiana. 2003. “Singapore’s Legislation Against Terrorism”. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional: *Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme*, pada tanggal 21-22 Maret. Surabaya: Fakultas Hukum Surabaya.
- Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorism.*, Ctk. Pertama. Jakarta: Kementerian Koordinator Polkam.

Artikel

T. Yulianti, 2001, *Terorisme yang Disponsori Negara*, Kompas, 20 September 2001.

Warta Diploma, 2002, Edisi 10, No 17-2002.

Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Problem Keamanan dan Stabilitas*, Republika, 30 Januari 2002.

Media Indonesia, 1 Oktober 2002.

Ngurah Karyadi, 2002, *Memahami Motif Peristiwa Bom Bali*, Koran Tempo, 17 Oktober 2002.

Kompas, 2010, *Aliansi Susun Taktik Baru*, Kamis, 11 Maret 2010.

Kompas, 2010, *Bangsa Karut-marut Munculkan Terorisme*, Kamis, 11 Maret 2010.

Kompas, 2010, *Tidak Cukup Hanya Keamanan*, Kamis, 23 September 2010.

Kompas, 2010, *Pergeseran Pola Terorisme oleh Noor Huda Ismail, Alumnus Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki; Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian*, Kamis, 23 September 2010.

Kompas, 2010, *Target Serangan, Timbulkan Krisis Kepercayaan*, Kamis, 23 September 2010.

Kompas, 2010, *Presiden Cek Senjata TNI/ POLRI*, Jumat, 24 September 2010.

Kompas, 2010, *Targetnya ambil Alih Kekuasaan*, Sabtu, 25 September 2010.

Kompas, 2010, *Eksistensi Negara Dipertaruhkan*, Sabtu, 25 September 2010.

Kompas, 2010, *Setelah Bom Dahsyat Berlalu*, Selasa, 14 Desember 2010.

Jurnal/ Majalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia

10 Teror Terbesar, Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 60/ Agustus 2009.

Website

www.bappenas.go.id, diakses 21 Januari 2010.

Amien Rais, *Cara Kita Memandang Terorisme*, www.m-amienrais.com, diakses 23 Januari 2010.

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses 5 Februari 2010.

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses 8 Maret 2010.

<http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses 26 Maret 2010.

<http://dapieet.multiply.com/journal/item/1>, diakses 15 Mei 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme, diakses 23 September 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, diakses 23 September 2009.

<http://dapieet.multiply.com/journal/item/1>, diakses 23 September 2009.

<http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006124185>, diakses 23 September 2009.

<http://dapieet.multiply.com/journal/item/1>, 29 November 2010.

<http://news.okezone.com/read/2010/10/06/58/379612/pemberantasan-terorisme-di-indonesia>, diakses 1 Desember 2010.

www.pemantauperadilan.com/.../28.PEPERANGAN%20MELAWAN%20TERORISME.pdf, diakses 6 Desember 2010.

http://www.kbr68h.com/index.php?option=com_content&view=article&id=477%3Aprogramderadikalisasi&catid=71%3Atajuk&Itemid=414&lang=in, diakses 16 Desember 2010.

<http://us.detiknews.com/read/2010/11/29/135207/1504789/10/program-pemerintah-deradikalisasi-pelaku-terorisme-tidak-efektif>, diakses 16 Desember 2010.

<http://edukasi.kompas.com/read/2009/08/20/11080199/Deradikalisasi.Terrorisme.Program.Pemberantasan.Terrorisme>, diakses 16 Desember 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

